



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1559
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Peraturan Gubernur Jawa Tengah
sektor Perhubungan

Semarang, 08 Juli 2024
Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

di -
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah sektor Perhubungan dengan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah sektor Perhubungan yang dijadikan objek Pengkajian, Analisis dan Evaluasi meliputi:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Di Jalan Di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;
 - g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;
 - h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang;
 - i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana;
 - j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;
 - k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang;
 - l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - m. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor: 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.
2. Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum sebagaimana dimaksud angka 1, secara rinci sebagaimana terlampir.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, Saudara agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut
 - a. Dengan adanya disharmoni pengaturan khususnya terkait dengan perubahan kewenangan serta ketidakefektifan pelaksanaan dan tumpang tindih pengaturan, perlu dilakukan pencabutan terhadap:
 - 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan;
 - 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;

- 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;
 - 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang;
 - 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah,
dengan menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan 5 (lima) Peraturan Gubernur dimaksud.
- b. Dalam rangka perbaikan dan sinkronisasi materi muatan dalam regulasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap:
- 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah;
- c. Selanjutnya dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan kebijakan di sektor perhubungan, maka terhadap:
- 1) Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan selain Rencana Induk Pelabuhan Batang, perlu dilakukan kajian secara teknis /evaluasi secara teknis di lapangan dan dalam hal dibutuhkan penyesuaian terhadap dokumen rencana induk dan selanjutnya agar terjadi konsistensi terhadap kebijakan penetapan dokumen perencanaan pelabuhan regional dapat dilakukan dengan penetapan melalui bentuk Keputusan (beschiking) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan kajian secara teknis/evaluasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, bahwa secara eksisting terdapat 2 (dua) trayek yang tidak operasional sehingga membuat Keputusan Gubernur dimaksud sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat ini. Dalam hal kajian teknis/evaluasi terdapat perubahan, maka penetapan trayek perlu disesuaikan dengan mengubah Keputusan Gubernur Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.
- d. Dalam melaksanakan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c agar mempedomani hasil analisis dan evaluasi (sebagaimana terlampir) dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH DI SEKTOR
PERHUBUNGAN

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Perundang-Undangan salah satu tujuannya disusun dalam rangka menciptakan ketertiban, keteraturan serta kemudahan di tengah masyarakat termasuk peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perhubungan. Urusan perhubungan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat krusial dan dapat berdampak pada seluruh aspek pembangunan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan lainnya sehingga regulasi atau pengaturan di bidang perhubungan baik pengaturan matra darat, kepelabuhanan maupun udara perlu disusun dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai wilayah administrasi strategis berada di tengah-tengah atau sebagai pusatnya pulau Jawa tentu menjadi objek mobilitas masyarakat dari berbagai daerah dengan berbagai macam tujuan dan kepentingan, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemilik wilayah bersifat otonom telah banyak menyusun regulasi di bidang perhubungan guna memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan penyelenggaraan perhubungan yang pernah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya kebijakan berupa Peraturan Gubernur antara lain:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Di Jalan Di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan perhubungan disektor Laut/pelayaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa Peraturan Gubernur yaitu:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor: 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.

Seiring dengan perkembangan keadaan masyarakat dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan diperlukan sinkronisasi peraturan di Daerah baik secara vertikal yaitu dengan perkembangan peraturan perudnag-undangan yang lebih tinggi khususnya kebijakan penyelenggaraan perhubungan di tingkat Pemerintah Pusat maupun sinkronisasi secara horisontal yaitu dengan peraturan selevel di daerah yang terkait, maka Pemerintah Daerah perlu mencermati ulang keberlanjutan dan kemanfaatan regulasi-regulasi di bidang perhubungan tersebut. Dinamika peraturan ditingkat pusat dimaksud antara lain dengan adanya pembagian urusan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Perhubungan termasuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan lainnya yang berdampak pada peraturan di tingkat Daerah.

Beberapa Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang perhubungan yang berpotensi terjadi disaharmoni pengaturan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan. Melihat begitu banyaknya Peraturan Gubernur di bidang perhubungan yang telah lampau dan berpotensi sudah tidak relevan dengan perkembangan, maka perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi untuk menguji keberlanjutan dan kemanfaatan regulasi dimaksud sekaligus sebagai upaya penataan regulasi Provinsi Jawa Tengah di bidang perhubungan.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum berbagai Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Perhubungan?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial berbagai Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Perhubungan?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Perhubungan?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum berbagai Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Perhubungan.
2. Merumuskan isu krusial berbagai Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Perhubungan.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Perhubungan.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Perhubungan, baik disebabkan dinamika regulasi, efektifitas pelaksanaan peraturannya maupun kebutuhan pengaturan lainnya.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi berbagai Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Perhubungan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undang dan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang Perhubungan

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maksud diselenggarakannya angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan adalah untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum, agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Pelayanan Angkutan Orang, Perizinan, Hak dan Kewajiban Pemegang Izin, Hak dan Kewajiban Penumpang, Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan, Izin insidentil, Tarif Angkutan, Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum, Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor, Terminal, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan

Pengawasan muatan angkutan barang adalah pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan yang bertujuan untuk mengawasi dan memeriksa semua mobil barang guna dilakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendataan jenis dan asal/tujuan barang.

Pengawasan muatan angkutan barang di jalan dilakukan dengan menggunakan Jembatan Timbang dan Portable. Setiap mobil barang yang mengangkut barang wajib ditimbang pada Jembatan Timbang atau Portable. yang berfungsi sebagai alat pengawasan muatan barang dan pendataan asal tujuan, jenis barang yang diangkut, dan berat muatan barang. Pengawasan muatan angkutan barang di Daerah dilakukan di 16 (enam belas) Jembatan Timbang sebagai berikut:

- a. Jembatan Timbang Gubug Kabupaten Grobogan;
- b. Jembatan Timbang Katonsari Kabupaten Demak;
- c. Jembatan Timbang Lebuawu Kabupaten Jepara;
- d. Jembatan Timbang Sarang Kabupaten Rembang;
- e. Jembatan Timbang Sambong Kabupaten Blora;
- f. Jembatan Timbang Toyoga Kabupaten Sragen;
- g. Jembatan Timbang Selogiri Kabupaten Wonogiri;
- h. Jembatan Timbang Banyudono Kabupaten Boyolali;
- i. Jembatan Timbang Klepu Kabupaten Semarang;
- j. Jembatan Timbang Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- k. Jembatan Timbang Salam Kabupaten Magelang;
- l. Jembatan Timbang Butuh Kabupaten Purworejo;
- m. Jembatan Timbang Wanareja Kabupaten Cilacap;
- n. Jembatan Timbang Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- o. Jembatan Timbang Tanjung Kabupaten Brebes; dan
- p. Jembatan Timbang Subah Kabupaten Batang.

Sementara Alat penimbangan Portable dioperasikan di ruas jalan Nasional dan Provinsi yang belum terawasi dan/atau belum terdapat Jembatan Timbang.

Sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya keberadaan 16 (enam belas) Jembatan Timbang diatas dianggap kurang efisien dan efektif serta sumber daya manusianya belum memadai, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan, yang menyatakan bahwa mengingat ketersediaan sumber daya manusia, maka Jembatan Timbang hanya dapat dilaksanakan pada 7 (tujuh) lokasi yaitu

Jembatan Timbang Sarang Kabupaten Rembang, Jembatan Timbang Sambong Kabupaten Blora, Jembatan Timbang Toyoga Kabupaten Sragen, Jembatan Timbang Salam Kabupaten Magelang, Jembatan Timbang Selogiri Kabupaten Wonogiri, Jembatan Timbang Wanareja Kabupaten Cilacap dan Jembatan Timbang Tanjung Kabupaten Brebes.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah

Perkembangan teknologi dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapat layanan-layanan tertentu secara cepat termasuk untuk mendapatkan layanan transportasi umum yang dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*). Maraknya pengguna aplikasi tersebut baik penumpang maupun pengemudi membuat pengembang/penyedia aplikasi semakin mengembangkan layanannya.

Semakin banyaknya pengguna aplikasi transportasi online, maka dalam rangka menjaga kondusivitas dan jalannya transportasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur hal tersebut dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- b. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus;
- c. Kebutuhan Jumlah Kendaraan Angkutan Sewa Khusus;
- d. Pengusahaan Angkutan;
- e. Penyelenggaraan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Untuk Angkutan Sewa Khusus;
- f. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sewa Khusus;
- g. Peran Serta Masyarakat; dan
- h. Sanksi Administratif.

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Lampiran huruf O Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan terminal penumpang tipe B. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah.

Penyelenggaraan terminal penumpang bertujuan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/ atau barang serta keterpaduan intra moda dan antar moda, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal, terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal penumpang, dan terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang;
- b. penetapan lokasi terminal penumpang;
- c. kelas dan penetapan terminal penumpang;
- d. pembangunan terminal penumpang;
- e. fasilitas terminal penumpang;
- f. lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang;
- g. pengoperasian terminal penumpang;
- h. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang;
- i. sistem informasi manajemen terminal penumpang;
- j. sumber daya manusia; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal.

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah

Wilayah Jawa Tengah menjadi jalur utama yang banyak dilalui para pemudik pada saat libur dan cuti bersama Hari Raya Lebaran. Lokasinya yang sentral dan strategis menjadi tujuan atau lintasan para pemudik dari Jakarta dan Jawa Barat yang kebanyakan berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Dalam rangka menghadapi kepadatan lalu lintas arus mudik dan arus balik pada Hari raya Lebaran Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah.

Pengaturan Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 dilakukan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban serta mengatasi kemacetan lalu lintas dengan pengalihan lalu lintas secara dinamis dan situasional terhadap kendaraan angkutan barang. Pengaturan lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 dilaksanakan melalui pembatasan operasional kendaraan bermotor angkutan barang di Jalan Provinsi yang meliputi:

- a. pembatasan operasional bagi mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian/bahan tambang, antara lain: pasir, tanah, batu, dan batubara; dan
- b. pembatasan operasional bagi mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram, dan mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, serta mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan,

Pembatasan operasional bagi mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian/bahan tambang berlaku di seluruh Jalan Provinsi di Jawa Tengah, mulai tanggal 18 Juni 2017 (H-7) pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 (H+7) pukul 24.00 WIB, sementara pembatasan operasional bagi mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram, dan mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, serta mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan berlaku di seluruh Jalan Provinsi di Jawa Tengah, mulai tanggal 21

Juni 2017 (H-4) pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 (H+3) pukul 24.00. Pembatasan dimaksud dikecualikan bagi mobil dengan muatan barang tertentu antara lain mobil pengangkut BBM, Ternak, Hantaran Pos, Bahan Pokok, Mobil barang yang diberi tanda khusus untuk mengangkut sepeda motor mudik gratis Lebaran.

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk Pelabuhan Berdasarkan pembagian urusan bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan kewenangan untuk menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. Mendasarkan pada kewenangan dimaksud serta sesuai Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan beberapa Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang;

Kewenangan menetapkan Rencana Induk Pelabuhan kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 135 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan bahwa Gubernur menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk Pelabuhan dimaksud memuat penetapan areal daratan dan areal perairan untuk kegiatan kepelabuhanan, Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan dan Rencana Penggunaan dan pemanfaatan lahan pada setiap Pelabuhan

Pengumpulan Regional yang ada di Provinsi Jawa Tengah khususnya Karimunjawa, rembang, Jepara, Batang, dan Juwana.

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur disusun guna melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi, bahwa Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional harus mendapat Izin dari Gubernur. Selain itu Peraturan Gubernur dimaksud disusun dengan mendasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembagian urusan pemerintahan, dimana Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan lintas Kabupaten/Kota. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2005 mengatur terkait Tata Cara Permohonan, Kewajiban dan Masa Berlakunya Izin serta Pencabutan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional dan Pemungutan Retribusi atas penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi.

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah

Keputusan Gubernur disusun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang menyatakan bahwa kegiatan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur ini menetapkan Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar

Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah yaitu pada:

- a. Tratek Lutung mati – Desa Tegalsari pada Sungai Kalikutho PP;
- b. Desa Yosorejo - Desa Jatipurao pada Sungai Kalikutho PP;
- c. Desa Bojong Prupuk Utara -Desa Tegalwangi pada Sungai Pemali PP;
- d. Desa Kanjongan – Desa Randunsanga Wetan pada Sungai Kaligangsa PP;
- e. Desa Sangkrah-Desa Gading pada Sungai Bengawan Solo PP;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah.

B. Isu Krusial Peraturan Gubernur Jawa Tengah sektor Perhubungan

1. Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu produk hukum antara lain karena bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan pada tingkatan yang sama, adanya perbedaan antara pusat dan daerah dan benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Peraturan Gubernur sektor perhubungan berpotensi banyak terjadi disharmoni pengaturan mengingat regulasi di sektor pemerintahan dan lebih spesifik sektor perhubungan baik di tingkat pusat maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah sendiri telah banyak mengalami perkembangan. Bahkan dasar hukum pembentukannya juga sudah banyak yang diubah atau dicabut.

Dengan adanya potensi disharmoni pengaturan dimaksud, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap beberapa Peraturan Gubernur di sektor Perhubungan yang perlu di tinjau kembali dalam rangka kepastian hukum dan penataan regulasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur dimaksud antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan

- Barang Dijalan;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk Pelabuhan;

2. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah sektor Perhubungan

Eksistensi suatu peraturan tidak hanya dilihat dari sudut pandang normatif saja melainkan sudut pandang implementatif juga diperhatikan. Secara substansi Peraturan Gubernur merupakan peraturan yang bersifat teknis dan implementatif yang merupakan penjabaran dari Peraturan yang lebih tinggi atau juga bisa berupa pengaturan teknis/muatan lokal yang disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan sesuai dengan urusan Pemerintahan termasuk urusan Perhubungan.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Maka dari itu selain dilihat dari aspek disharmoni pengaturan, Peraturan Gubernur di sektor Perhubungan perlu dilakukan analisis dan evaluasi dilihat dari sudut pandang efektivitas pelaksanaan peraturan juga guna menguji seberapa besar dampak adanya regulasi tersebut bagi masyarakat maupun stakeholder terkait. Beberapa Peraturan Gubernur yang perlu ditinjau efektivitasnya

antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;
- c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.

3. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*).

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, bahwa Rencana Induk Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan oleh Gubernur dapat berbentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur, namun pada saat itu Gubernur menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Tengah menggunakan Peraturan Gubernur, antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2017 tentang

- Rencana Induk Pelabuhan Rembang;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang.

Sehubungan dengan adanya Proyek Strategis Nasional pembangunan Kawasan Industri Batang yang mengharuskan bahwa di Pelabuhan Pengumpan Regional Batang perlu dibangun Terminal Multipurpose, maka Rencana Induk Pelabuhan batang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang perlu diubah. Namun demikian mengingat proses mengubah Peraturan Gubernur perlu menempuh prosedur dan mekanisme yang cukup panjang, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi Gubernur menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Batang yang baru melalui Keputusan Gubernur Nomor 551.36/7 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah. Melihat hal tersebut tentu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang secara hukum masih tetap berlaku, sehingga perlu dilakukan pencabutan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Selanjutnya terhadap Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang, Karimunjawa, Rembang, Juwana dan Jepara perlu dilakukan analisis dan evaluasi apakah masih relevan untuk diberlakukan.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maksud diselenggarakannya angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan adalah untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum, agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa

angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang.

Sehubungan dengan perkembangan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 disusun dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Selanjutnya secara eksisting Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah juga sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Pada saat itu Peraturan Daerah tersebut disusun berdasarkan pada perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, adanya Pergantian Peraturan Daerah sebanyak 3 (tiga) kali menunjukkan bahwa substansi atau materi muatan yang diatur sudah banyak berubah, bahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan sudah tidak berlaku, oleh karena itu kedudukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 sudah tidak relevan untuk diberlakukan.

2. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan

Pengawasan muatan angkutan barang adalah pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan yang bertujuan untuk

mengawasi dan memeriksa semua mobil barang guna dilakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendataan jenis dan asal/tujuan barang.

Pelaksanaan pengawasan muatan angkutan barang di jalan memang sebelumnya menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi, namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan kewenangan termasuk pengawasan angkutan barang di jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan yang secara materi muatan dan substansi juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam rangka tertib administrasi hukum maka kedudukan Peraturan Gubernur dimaksud juga perlu dicabut.

3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, pelayanan angkutan sewa khusus merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Mengingat perihal

angkutan sewa khusus ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah, maka Gubernur berinisiatif untuk mengaturnya secara spesifik dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah.

Seiring dengan perkembangan, pengaturan mengenai angkutan sewa khusus dianggap perlu pengaturan tersendiri sehingga pada saat itu Menteri Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, kemudian terkait dengan angkutan orang tidak dalam trayek diatur ulang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang salah satu substansinya hanya mengatur angkutan sewa khusus secara makro dan membuat aturan spesifiknya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.

Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dan diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, maka terdapat disharmoni pengaturan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, antara lain terkait dengan penetapan tarif angkutan sewa khusus, prosedur perizinan angkutan sewa khusus serta kriteria pelayanan pada angkutan sewa khusus.

Selain disharmoni pengaturan, secara efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah juga perlu ditinjau, khususnya terkait dengan penetapan tarif angkutan sewa khusus yang juga perlu mempertimbangkan guna melindungi angkutan tarif ekonomi.

4. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah

Penyelenggaraan terminal tipe B di Jawa Tengah merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Lampiran Huruf O Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan dimaksud maka Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menjadi salah satu acuan yang dijadikan dasar penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017, antara lain pengaturan mengenai penetapan lokasi terminal, penentuan kelas Terminal, Pembangunan Terminal, fasilitas terminal, daerah pengawasan, pengoperasian terminal, pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja Terminal.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengaturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan perlu dilakukan penyesuaian sehingga Menteri Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 dimaksud terdapat pembaharuan pengaturan antara lain terkait dengan penetrapan kelas Terminal, Persyaratan dokumen perizinan yang ada pada Terminal, pengelolaan Terminal dan lain sebagainya. Oleh karena itu materi muatan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

5. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka menghadapi kepadatan lalu lintas arus mudik dan arus balik pada Hari raya Lebaran Tahun 2017 mengingat pada saat itu diperkirakan wilayah Jawa Tengah akan menjadi sentral tujuan maupun wilayah yang banyak dilintasi para pemudik.

Dilihat dari tujuan pembentukannya, Peraturan Gubernur dimaksud bersifat sesaat karena hanya untuk mengatur Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 guna mewujudkan kelancaran dan ketertiban serta mengatasi kemacetan lalu lintas dengan pengalihan lalu lintas secara dinamis dan situasional terhadap kendaraan angkutan barang.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Gubernur dimaksud sudah tidak dapat diterapkan lagi untuk mengatur lalu lintas lebaran Tahun selanjutnya sampai dengan saat ini. Oleh karena itu meskipun secara eksisting Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 sudah tidak difungsikan, namun dalam rangka kepastian hukum perlu dilakukan pencabutan.

6. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan

Berdasarkan pembagian urusan bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan kewenangan untuk menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. Mendasarkan pada kewenangan dimaksud serta sesuai Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan bahwa Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, bahwa permohonan penetapan Rencana Induk Pelabuhan pada Pengumpan diajukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah provinsi kepada

Gubernur. Dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi menggunakan produk hukum berbentuk peraturan yaitu Peraturan Gubernur. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah dengan bentuk Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam melakukan penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpul yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan, sebagai contoh Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2011.

Dalam perkembangannya di Pelabuhan Pengumpan regional Batang diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan perkembangan angkutan laut, khususnya Dengan terbitnya Perpres 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), melalui pembangunan jetty/trestle/dermaga untuk mendukung kegiatan infrastruktur KITB yang merupakan bagian dari Pelabuhan Batang, sehingga perlu pembaharuan terhadap Rencana Induk Pelabuhan Batang.

Selanjutnya Terdapat perubahan kebijakan dalam penetapan Rencana Induk Pelabuhan yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan yang semula ditetapkan dengan Peraturan Menteri, berdasarkan Keputusan Menteri dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 Permenhub Nomor 50 Tahun Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, sedangkan Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional dan Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal.

Mempertimbangkan ketentuan dimaksud, serta mengingat sifat Keputusan (Beschiking) yang bersifat final, individual dan konkrit, maka dalam rangka pembaharuan terhadap Rencana Induk Pelabuhan Batang, penetapan Rencana Induk Pengumpan Regional oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 551.36/7 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah. Penetapan Keputusan Gubernur nomor 551.36/7 Tahun 2024, harus diikuti

dengan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan perencanaan Induk Pelabuhan di Batang.

Terhadap Pelabuhan Pengumpan Regional lain yang dokumen perencanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan karena adanya evaluasi Pelabuhan Pemerintah Provinsi yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;

Namun demikian, dalam rangka menjaga keefektifan pelaksanaan dokumen perencanaan pelabuhan pengumpan regional dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan maka agar dapat memotret operasional atau tidaknya Rencana Induk Pelabuhan dimaksud perlu dilakukan kajian/evaluasi secara teknis di lapangan dan dalam hal dibutuhkan penyesuaian terhadap dokumen rencana induk, maka agar terjadi konsistensi terhadap kebijakan penetapan dokumen perencanaan pelabuhan regional dapat dilakukan dengan penetapan melalui bentuk Keputusan (*beschiking*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun guna melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi, bahwa Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional harus mendapat Izin dari Gubernur. Selain itu Peraturan Gubernur dimaksud disusun dengan mendasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembagian urusan pemerintahan, dimana Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan lintas Kabupaten/Kota.

Dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud adalah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan kewenangan Pemerintahan daerah dan menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2005 mengatur terkait Tata Cara Permohonan, Kewajiban dan Masa Berlakunya Izin serta Pencabutan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional dan Pemungutan Retribusi atas penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi.

Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah tidak dikenal lagi konsep terkait dengan Pelabuhan khusus Regional, namun demikian dikenal konsepsi Pelabuhan Pengumpan Regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional dan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. Pelaksanaan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya dibidang perizinan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Selanjutnya terkait dengan Retribusi atas penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang diatur dalam Perda 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021 karena tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada saat itu yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009.

Mempertimbangkan hal dimaksud mengingat Dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud adalah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 perlu dicabut.

8. Analisis dan evaluasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah

Keputusan Gubernur disusun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang menyatakan bahwa kegiatan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur ini menetapkan Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah yaitu pada:

- a. Tratek Lutung mati – Desa Tegalsari pada Sungai Kalikutho PP;
- b. Desa Yosorejo - Desa Jatipurao pada Sungai Kalikutho PP;
- c. Desa Bojong Prupuk Utara -Desa Tegalwangi pada Sungai Pemali PP;
- d. Desa Kanjongan – Desa Randunsanga Wetan pada Sungai Kaligangsa PP;
- e. Desa Sangkrah-Desa Gading pada Sungai Bengawan Solo PP.

Dalam perjalanan setelah ditetapkannya kedua Keputusan Gubernur dimaksud, terdapat 2 (dua) trayek yang dalam pelaksanaannya sudah tidak dapat dioperasikan yakni:

1. trayek Desa Bojong Prupuk Utara -Desa Tegalwangipada Sungai Pemali PP sejumlah 2 (dua) unit kapal sudah tidak difungsikan karena sudah ada pembangunan jembatan;
2. trayek Desa Sangkrah-Desa Gading pada Sungai Bengawan Solo PP sejumlah 2 (dua) unit kapal sudah dinonaktifkan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Apabila dilihat dari segi efektifitas pelaksanaan Keputusan Gubernur, maka penetapan 2 (dua) trayek yang tidak operasional membuat Keputusan Gubernur dimaksud sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat ini, oleh karena itu penetapan Trayek perlu ditinjau kembali dengan kondisi saat ini agar Keputusan Gubernur dimaksud masih relevan untuk diberlakukan secara efisien. Dalam rangka peninjauan kembali penetapan trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan koordinasi dengan Pihak terkait untuk memastikan penetapan trayek yang memang masih diperlukan dan sesuai dengan kondisi saat ini untuk selanjutnya sebagai bahan dalam peninjauan kembali penetapan trayek dimaksud melalui perubahan Keputusan Gubernur Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah sektor Perhubungan yaitu:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Di Jalan Di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah;

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor: 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.

mengalami disharmoni pengaturan dengan regulasi di tingkat pusat antara lain dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya berkaitan dengan urusan perhubungan yang sudah bukan kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur terkait yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;

Serta penyesuaian terhadap beberapa Peraturan Gubernur yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah.

Selain itu ditemui juga permasalahan efektivitas dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07/Tahun 2021, karena terdapat penetapan 2 (dua) trayek yang tidak operasional membuat sehingga sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat ini. Terkait dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Rencana Induk Pelabuhan dengan mempertimbangkan Pasal 40 Permenhub Nomor 50 Tahun Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Pengumpul yang ditetapkan oleh Kementerian dengan menggunakan bentuk Penetapan (Beschiking), maka penetapan kebijakan

perencanaan induk pelabuhan pengumpan regional lebih tepat menggunakan Penetapan (beschikking).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah sektor Perhubungan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya disharmoni pengaturan khususnya terkait dengan perubahan kewenangan serta ketidakefektivan pelaksanaan dan tumpang tindih pengaturan, perlu dilakukan pencabutan terhadap:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah;melalui penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan 5 (lima) Peraturan Gubernur di sektor perhubungan dimaksud.

2. Dalam rangka perbaikan dan sinkronisasi materi muatan dalam regulasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah;

- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah.
3. Selanjutnya dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan kebijakan di sektor perhubungan, maka terhadap:
 - a. Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan selain dokumen Rencana Induk Pelabuhan Batang, perlu dilakukan kajian secara teknis /evaluasi secara teknis di lapangan dan dalam hal dibutuhkan penyesuaian terhadap dokumen rencana induk dan selanjutnya agar terjadi konsistensi terhadap kebijakan penetapan dokumen perencanaan pelabuhan regional dapat dilakukan dengan penetapan melalui bentuk Keputusan (beschiking) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan kajian secara teknis/evaluasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, bahwa secara eksisting terdapat 2 (dua) trayek yang tidak operasional sehingga membuat Keputusan Gubernur dimaksud sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat ini. Dalam hal kajian teknis/evaluasi terdapat perubahan, maka penetapan trayek perlu disesuaikan dengan mengubah Keputusan Gubernur Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SEKTOR PERHUBUNGAN

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan	30 Januari 2007	BD Tahun 2007 Nomor 5	30 Pasal	-	-
2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Di Jalan Di Provinsi Jawa Tengah;					
3	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan	2 Februari 2012	BD Tahun 2012 Nomor 5	23 Pasal	-	-

4	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah	3 April 2018	BD Tahun 2018 Nomor 56	42 Pasal	-	-
5	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah	6 Juni 2017	BD Tahun 2017 Nomor 25	47 Pasal	-	-
6	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah	20 Juni 2017	BD Tahun 2017 Nomor 27A	10 Pasal	-	-
7	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;	17 Maret 2017	BD Tahun 2017 Nomor 10	11 Pasal	-	-
8	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang	24 November 2017	24 November 2017	10 Pasal	-	-
9	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan	12 Januari 2000	12 Januari 2000	10 Pasal	-	-

	Juwana					
10	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;	4 September 2019	4 September 2019	10 Pasal	-	-
11	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang;	4 September 2019	4 September 2019	10 Pasal	-	-
12	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah;	1 Nopember 2005	1 Nopember 2005	16 Pasal	-	-
13	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.	5 April 2021	5 April 2021	5 Diktum	-	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>Sehubungan dengan perkembangan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 disusun dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.</p> <p>Selanjutnya secara eksisting</p>	Dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah juga sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.</p> <p>Pada saat itu Peraturan Daerah tersebut disusun berdasarkan pada perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut, adanya Pergantian Peraturan Daerah sebanyak 3 (tiga) kali menunjukkan bahwa substansi atau materi muatan yang diatur sudah banyak berubah, bahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan sudah tidak berlaku, oleh karena itu kedudukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					sudah tidak relevan untuk diberlakukan.	
2.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pengawasan muatan angkutan barang adalah pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan yang bertujuan untuk mengawasi dan memeriksa semua mobil barang guna dilakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendataan jenis dan asal/tujuan barang.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan muatan angkutan barang dijalan memang sebelumnya menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi, namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan kewenangan termasuk pengawasan angkutan barang dijalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa</p>	Dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Meskipun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan yang secara materi muatan dan substansi juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam rangka tertib administrasi hukum maka kedudukan Peraturan Gubernur dimaksud juga perlu dicabut.</p>	
3.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap	Peraturan Gubernur ini disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, pelayanan angkutan sewa khusus merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke	Disesuaikan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				objek yang sama	<p>pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Mengingat perihal angkutan sewa khusus ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah, maka Gubernur berinisiatif untuk mengaturnya secara spesifik dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Seiring dengan perkembangan, pengaturan mengenai angkutan sewa khusus dianggap perlu pengaturan tersendiri sehingga pada saat itu Menteri Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, kemudian terkait dengan angkutan orang tidak dalam trayek diatur ulang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang salah satu substansinya hanya mengatur</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>angkutan sewa khusus secara makro dan membuat aturan spesifiknya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.</p> <p>Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dan diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, maka terdapat disharmoni pengaturan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, antara lain terkait dengan penetapan tarif angkutan sewa khusus, prosedur perizinan angkutan sewa khusus serta kriteria pelayanan pada angkutan sewa khusus.</p> <p>Selain disharmoni pengaturan, secara efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah juga perlu ditinjau, khususnya terkait dengan penetapan tarif angkutan sewa khusus yang juga perlu dipertimbangkan guna melindungi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					angkutan tarif ekonomi.	
4.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Penyelenggaraan terminal tipe B di Jawa Tengah merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Lampiran Huruf O Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan dimaksud maka Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah.</p> <p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menjadi salah satu acuan yang dijadikan dasar penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017, antara lain pengaturan mengenai penetapan lokasi terminal, penentuan kelas Terminal, Pembangunan Terminal, fasilitas terminal, daerah pengawasan, pengoperasian terminal, pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja Terminal.</p> <p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang</p>	Disesuaikan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengaturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan perlu dilakukan penyesuaian sehingga Menteri Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.</p> <p>Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 dimaksud terdapat pembaharuan pengaturan antara lain terkait dengan penetrapan kelas Terminal, Persyaratan dokumen perizinan yang ada pada Terminal, pengelolaan Terminal dan lain sebagainya. Oleh karena itu materi muatan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 sehingga perlu dilakukan penyesuaian.</p>	
5.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan	Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka menghadapi kepadatan lalu lintas arus mudik	Dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah			definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>dan arus balik pada Hari raya Lebaran Tahun 2017 mengingat pada saat itu diperkirakan wilayah Jawa Tengah akan menjadi sentral tujuan maupun wilayah yang banyak dilintasi para pemudik.</p> <p>Dilihat dari tujuan pembentukannya, Peraturan Gubernur dimaksud bersifat sesaat karena hanya untuk mengatur Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 guna mewujudkan kelancaran dan ketertiban serta mengatasi kemacetan lalu lintas dengan pengalihan lalu lintas secara dinamis dan situasional terhadap kendaraan angkutan barang.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Gubernur dimaksud sudah tidak dapat diterapkan lagi untuk mengatur lalu lintas lebaran Tahun selanjutnya sampai dengan saat ini. Oleh karena itu meskipun secara eksisting Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 sudah tidak difungsikan, namun dalam rangka kepastian hukum perlu dilakukan pencabutan.</p>	
6.	Peraturan Gubernur mengenai Rencana Induk Pelabuhan yaitu: 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Berdasarkan pembagian urusan bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,	Penetapan Keputusan Gubernur nomor 551.36/7 Tahun 2024, harus diikuti dengan pencabutan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;</p> <p>2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang;</p> <p>3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana;</p> <p>4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;</p> <p>5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang;</p>	Ketepatan Jenis Pengaturan		<p>antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan kewenangan untuk menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. Mendasarkan pada kewenangan dimaksud serta sesuai Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan bahwa Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>Dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi menggunakan produk hukum berbentuk pengaturan yaitu Peraturan Gubernur. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah dengan bentuk Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam melakukan penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpul yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan, sebagai contoh Rencana Indul Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2011.</p> <p>Dalam perkembangannya di</p>	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan perencanaan Induk Pelabuhan di Batang.</p> <p>Terhadap Pelabuhan Pengumpan Regional lain yang dokumen perencanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan karena adanya evaluasi Pelabuhan Pemerintah Provinsi yaitu :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;</p> <p>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang;</p> <p>c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Pelabuhan Pengumpan regional Batang diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan perkembangan angkutan laut, khususnya Dengan terbitnya Perpres 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), melalui pembangunan jetty/trestle/dermaga untuk mendukung kegiatan infrastruktur KITB yang merupakan bagian dari Pelabuhan Batang, sehingga perlu pembaharuan terhadap Rencana Induk Pelabuhan Batang.</p> <p>Selanjutnya Terdapat perubahan kebijakan dalam penetapan Rencana Induk Pelabuhan yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan yang semula ditetapkan dengan Peraturan Menteri, berdasarkan Keputusan Menteri dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 Permenhub Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, sedangkan gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional dan</p>	<p>d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;</p> <p>Namun demikian, dalam rangka menjaga keefektifan pelaksanaan dokumen perencanaan pelabuhan pengumpan regional dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan maka agar dapat memotret operasional atau tidaknya Rencana Induk Pelabuhan dimaksud perlu dilakukan kajian/evaluasi secara teknis di lapangan dan dalam hal dibutuhkan penyesuaian terhadap dokumen rencana induk, maka agar terjadi konsistensi terhadap kebijakan penetapan dokumen perencanaan pelabuhan regional dapat dilakukan dengan penetapan melalui bentuk Keputusan (beschiking) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal.</p> <p>Mempertimbangkan ketentuan dimaksud, serta mengingat sifat Keputusan (Beschikking) yang bersifat final, individual dan konkrit, maka dalam rangka pembaharuan terhadap Rencana Induk Pelabuhan Batang, penetapan Rencana Induk Pengumpan Regional oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 551.36/7 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah.</p>	
7.	Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud adalah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan kewenangan Pemerintahan daerah dan menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004.</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor</p>	dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>73 Tahun 2005 mengatur terkait Tata Cara Permohonan, Kewajiban dan Masa Berlakunya Izin serta Pencabutan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional dan Pemungutan Retribusi atas penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi.</p> <p>Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah tidak dikenal lagi konsep terkait dengan Pelabuhan khusus Regional, namun demikian dikenal konsepsi Pelabuhan Pengumpan Regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional dan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. Pelaksanaan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dilaksanakan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>mendasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya dibidang perizinan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>Selanjutnya terkait dengan Retribusi atas penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang diatur dalam Perda 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021 karena tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada saat itu yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Mempertimbangkan hal dimaksud mengingat Dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud adalah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					perlu dicabut.	
8.	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Kebijakan dalam penetapan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Keputusan Gubernur disusun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang menyatakan bahwa kegiatan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur ini menetapkan Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah yaitu pada: a. Tratek Lutung mati - Desa Tegalsari pada Sungai Kalikutho PP; b. Desa Yosorejo - Desa Jatipura pada Sungai Kalikutho PP; c. Desa Bojong Prupuk Utara - Desa Tegalwangi pada Sungai Pemali PP; d. Desa Kanjongan - Desa Randunsanga Wetan pada Sungai Kaligangsa PP; e. Desa Sangkrah-Desa Gading	perlu ditinjau kembali melalui kajian/ evaluasi secara teknis pelaksanaan Keputusan Gubernur dengan melakukan koordinasi dengan Pihak terkait untuk memastikan penetapan trayek yang memang masih diperlukan dan sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya hasil kajian teknis/ koordinasi dimaksud sebagai bahan dalam peninjauan kembali penetapan trayek dimaksud melalui perubahan Keputusan Gubernur Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>pada Sungai Bengawan Solo PP.</p> <p>Dalam perjalanan setelah ditetapkannya kedua Keputusan Gubernur dimaksud, terdapat 2 (dua) trayek yang dalam pelaksanaannya sudah tidak dapat dioperasikan yakni:</p> <p>a. trayek Desa Bojong Prupuk Utara -Desa Tegalwangipada Sungai Pemali PP sejumlah 2 (dua) unit kapal sudah tidak difungsikan karena sudah ada pembangunan jembatan;</p> <p>b. trayek Desa Sangkrah-Desa Gading pada Sungai Bengawan Solo PP sejumlah 2 (dua) unit kapal sudah dinonaktifkan oleh Pemerintah Kota Surakarta.</p> <p>Apabila dilihat dari segi efektifitas pelaksanaan Keputusan Gubernur, maka penetapan 2 (dua) trayek yang tidak operasional membuat Keputusan Gubernur dimaksud sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat ini,</p>	